



P E N E T A P A N

Nomor : 64/Pdt.P/2014/PN.Cbi.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:-

WIDODO HARI SUPANGKAT, beralamat di Griya Bukit Jaya Blok K 4/3 Rt.003/017 Kelurahan/Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 64/Pdt.P/2014/PN.Cbn.- tanggal 28 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201020903550001 yang dikeluarkan tertanggal 31 Juli 2012 atas nama WIDODO HARI SUPAGKAT (bukti terlampir) ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Gunung Putri Bogor pada tanggal 29 Juni 1995 dengan nama BAGUS RAHMANTO, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dari ayah : WIDODO HARI SUPANGKAT, Ibu SRIYATUN sebagaimana disebutkan dalam akte Kelahiran No. 7066/142/95 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Juli 1995 (bukti terlampir);

- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO terdapat kesalahan dalam urutan anak dimana dalam pengajuan akte kelahiran untuk ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor terdapat kesalahan dalam mengisi data-data dimana dalam data-data anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO dibuat anak ke satu sehingga terbit Akte Kelahiran anak Pemohon menjadi anak pertama seharusnya anak kedua ;
- Bahwa oleh karena Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO terdapat kesalahan dalam urutan anak yaitu **anak pertama** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil kabupaten Bogor yang **seharusnya anak kedua** sehingga Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO tersebut diperbaiki sendiri oleh Pemohon menjadi anak kedua ;
- Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan untuk memperbaiki urutan anak pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis anak pertama setelah diperbaiki menjadi anak kedua ;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan negeri Cibinong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Cibinong berkenan berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte kelahiran anak Pemohon dari anak pertama menjadi anak kedua ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bogor untuk dicatatkan dan didaftarkan perbaikan Akte Kelahiran Anak pemohon kedalam buku Register yang sedang berjalan yang berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa di Gunung Putri Bogor pada tanggal 29 Juni 1995, telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama : BAGUS RAHMANTO anak Kedua dari suami istri : WIDODO HARI SUPANGKAT dan SRIYATUN ;

4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 April 2014 dibawah Register No. 64/Pdt.P/2014/PN.Cbn.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :--

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDODO HARI SUPANGKAT, BA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya Diberi Tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIYATUN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya Diberi Tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama WIDODO HARI SUPANGKAT, BA yang dikeluarkan Camat Kecamatan Gunung Putri, sesuai dengan aslinya Diberi Tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:312/80/VIII/1988 antara WIDODO HARI SINGKAT dengan SRIYATUN ,yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sawahan Surabaya tertanggal 07 Agustus 1988, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;-
5. Foto Copy dari Foto Copy Formulir pengisian Akta Kelahiran, diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama BAGUS RAHMANTO Nomor :7066/ 142/95 yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kabuapten Bogor tertanggal 17 Juli 1995 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6; -----



Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-

SAKSI I : BUDI TRIONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu teman Pemohon dan pernah satu pekerjaan ;-----
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Griya Bukit Jaya Blok K 4/3 Rt.003/017 Kelurahan/Desa Bojong nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya menikah dengan SRIYATUN pada tanggal 07 Agustus 1998 di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama BAGUS RAHMANTO ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO lahir di Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Juni 1995 ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO terdapat kesalahan dalam pengisian data urutan anak, dimana dalam pengajuan Akte Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO dibuat anak ke satu sehingga terbit Akte kelahiran anak pemohon menjadi anak ke satu yang seharusnya adalah anak ke dua;



- Bahwa benar oleh karena terdapat kesalahan dalam urutan anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO didalam penerbitan Akte Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bogor, sehingga Akte Kelahiran tersebut diperbaiki sendiri oleh Pemohon menjadi anak ke dua ; -

SAKSI II : KUSDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Griya Bukit Jaya Blok K 4/3 Rt.003/017 Kelurahan/Desa Bojong nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SRIYATUN pada tanggal 07 Agustus 1998 di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. SURYO HERU CAHYONO, 2. BAGUS RAHMANTO ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO lahir di Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Juni 1995 ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO terdapat kesalahan dalam pengisian data urutan anak, dimana dalam pengajuan Akte Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO dibuat anak ke satu sehingga terbit Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon menjadi anak ke satu yang seharusnya adalah anak ke dua;

- Bahwa benar oleh karena terdapat kesalahan dalam urutan anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO didalam penerbitan Akte Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bogor, sehingga Akte Kelahiran tersebut diperbaiki sendiri oleh Pemohon menjadi anak ke dua ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 adalah bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istri Pemohon serta bukti P-3 adalah bukti Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Para Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Para Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Surabaya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sawahan Surabaya pada tanggal 07 Agustus 1988;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 adalah berupa bukti Kutipan Akta kelahiran atas nama BAGUS RAHMANTO adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon yang dilahirkan di kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 29 Juni 1995;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO terdapat kesalahan dalam pengisian data urutan anak, dimana dalam pengajuan Akte Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO dibuat anak ke satu sehingga terbit Akte kelahiran anak pemohon menjadi anak ke satu yang seharusnya adalah anak ke dua;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam urutan anak Pemohon yang bernama BAGUS RAHMANTO didalam penerbitan Akte Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga Akte Kelahiran tersebut diperbaiki sendiri oleh Pemohon yang asalnya anak kesatu menjadi anak ke dua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari ;-----

Memperhatikan Undng-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;-----

----- **M E N E T A P K A N** :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dari anak Pertama menjadi anak Kedua ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menjadi Anak Kedua ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **SENIN**, Tanggal **19 MEI 2014** oleh: **YULIANA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S. IP., SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

SUKIRNO, S. IP., SH

YULIANA, SH

Perincian biaya

| | |
|--------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 60.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) |



-
- Bahwa karena saksi Siti Jamilah dan Aep Saepudin kurang mampu secara ekonomi dan mereka memiliki banyak anak, maka anak Pemohon AHMAD RIZAL sejak kelas III (tiga) SD tahun 2008 dititipkan di Panti Asuhan Albar hingga kelas VI (enam) SD tahun 2011, dengan pendamping awalnya Bp.Mulyadi dan sejak 2012 didampingi oleh saksi Fajar Suryawan;
- Bahwa karena Pemohon tidak diketahui keberadaannya maka saat anak Pemohon AHMAD RIZAL membutuhkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran, oleh saksi Siti Jamilah dan suaminya Aep Saepudin diaku sebagai anak kandungnya;

- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan Yanti Widianti, dan AHMAD RIZAL sudah tinggal dengan Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama orang tua AHMAD RIZAL yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama Pemohon dan Dian Haerani selaku orang tua kandung dari AHMAD RIZAL;
- Bahwa saksi Siti Jamilah dan suami saksi tidak berkeberatan jika Pemohon ingin mengganti nama orang tua AHMAD RIZAL yang tercantum dalam Akta Kelahiran AHMAD RIZAL dari atas nama saksi Siti Jamilah dan Aep Saepudin menjadi atas nama Pemohon dan Dian Haerani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Pemohon Siti Jamilah dan suaminya Aep Saepudin saat membuat Akta Kelahiran AHMAD RIZAL tidak mengetahui keberadaan Pemohon, sedangkan AHMAD RIZAL dititipkan di Panti Asuhan Albar sejak kelas III (tiga) SD tahun 2008 hingga kelas VI (enam) SD tahun



2011 dengan pendamping awal Bp. Mulyadi dan sejak tahun 2012 dengan saksi Fajar Suryawan Kusnadi, karena saksi Siti Jamilah dan suaminya memiliki banyak anak dan saat ini AHMAD RIZAL telah tinggal dengan ayah kandungnya yaitu Pemohon yang telah menikah lagi dengan Yanti Widianti, sehingga saksi Siti Jamilah dan suaminya Aep Saepudin **tidaklah berkeberatan** jika nama orangtua yang tercantum dalam Akta Kelahiran AHMAD RIZAL diganti dari atas nama saksi Siti Jamilah dan suaminya Aep Saepudin menjadi atas nama Pemohon dan Dian Haerani selaku orang tua kandung dari AHMAD RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan, untuk keperluannya dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena AKta Kelahiran AHMAD RIZAL diterbitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Penetapan ini tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat dan mendaftarkan tentang perubahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon AHMAD RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua APIP ROMDON dan DIAN HAERANI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-
undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan
perkara permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :-----

5. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
6. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan
nama orangtua pada Akte Kelahiran anak Pemohon AHMAD
RIZAL dari atas nama AEP SAEPUDIN dan SITI JAMILAH
menjadi APIP ROMDON dan DIAN HAERANI ;
7. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan
yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Penetapan
ini tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk
mencatat tentang perubahan nama orang tua dalam Akta
Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar
register yang diperuntukan untuk itu dan kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bogor untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang
diperuntukan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta
Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon AHMAD RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua APIP ROMDON dan DIAN HAERANI;

8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **KAMIS**, Tanggal **28 Februari 2013** oleh: **Hj.RETNO MURNI S, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SUKIRNO, S.IP.,SH

Hj.RETNO MURNI S, SH.,MH

Perincian biaya

| | |
|--------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 60.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 151.000,- |



Biaya-biaya Salinan :

- L e g e s Rp. 4.500,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 10.500,-

Biaya-Biaya :

- Administrasi Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 60.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 119.000,-



Biaya-biaya Salinan :

- Leges Rp. 2.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 8.000,-

Biaya-Biaya :

- Administrasi Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 35.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 94.000,-



Biaya-biaya Salinan :

- Leges Rp. 1.750,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 7.750,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)